



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 07/G/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

HARIANA H. LAODI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks BTN Wesabbe Blok C No. 17, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

M. RASTACH RAMLI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Anggota PERADI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No. 4 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/KH-ADV-MRR/VIII/2013, tertanggal 17 September 2013 dan ; -----

M. ALIYAS ISMAIL, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Jalan Pengayoman No. 8-9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2013 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Hal 1 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan

Azoka No. 3 Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale,

Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 MUH. RUSYDI, SH. ;

2 ANDI MULYADI MUSTAFA, SH. ;

3 SUPRIYONO, SH. ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada “Manila Justittia Majajarang & Associates”,
berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 (depan pintu 1
UNHAS) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 ;

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/Pen/2013/PT.TUN.MKS tanggal 18 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/Pen.HS/2013/PT.TUN.MKS tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara yang bersangkutan, yaitu : Surat Gugatan Penggugat, Surat Jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2013 dan setelah dinyatakan lengkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan perbaikan pada tanggal 18 September 2013, didaftar dengan register Nomor: 07/G/2013/PT TUN MKS., mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Keputusan KPU Kabupaten Maros, Tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014.-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

I KEDUDUKAN HUKUM :

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. -----
- 2 Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- 3 Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia, mengajukan keberatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni pencabutan hak untuk menjadi Bakal Calon Legislatif, atau di keluarkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros, priode 2014 – 2019, dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), oleh Tergugat , tanpa disertai alasan yang mendasar, padahal KPU Kabupaten Maros priode sebelumnya, telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan dinyatakan bahwa Penggugat, telah memenuhi Syarat, selanjutnya diumumkan

Hal 3 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Harian Fajar pada tanggal 13 Juni 2013.

-
- 4 Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Bakal Calon Legislatif, yang dilakukan oleh Tergugat, dengan ini mengajukan keberatan.
-

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 5 Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Keputusan Sengketa Nomor : 003/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 13 September 2013, menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, atas Gugatan Pengggugat yang ditujukan pada KPU Kabupaten Maros, atas Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab.025433319 /VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014;
- 6 Bahwa hasil rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 16 September 2013, pukul 19.00 sore. -----

III FAKTA HUKUM :

- 7 Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Maros, telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Maros, pada tanggal 13 Juni 2013, yang dimuat di 3 (tiga) harian Surat kabar (Fajar, Suara Rakyat Sul-Sel dan Sindo), dimana pihak Penggugat atas nama HARIANA H LAODI dari Partai Demokrat Kabupaten Maros. Tercantum namanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Nomor Urut 7, -----
- 8 Bahwa Sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros, maka Partai Demokrat Kabupaten Maros menerima surat TERGUGAT/ KPU Kab.Maros, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 195/KPU-Kab-125433319/ VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap KPU Terhadap Klarifikasi Partai Politik Tentang Daftar Calon Sementara (DCS), atas kajian dan pendalaman atas masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan

tetap

mengacu

pada

:

- a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD pasal 51 ayat 1 huruf g. ; -----
- b PKPU No. 7 Tahun 2013, pasal 5 ayat 19 huruf ; -----
- c PKPU No. 13 Tahun 2013, pasal 5 ayat 3, dan pasal 19 poin d dan c;
- d Surat Edaran KPU, Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

9 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena pihak Penggugat telah melakukan klarifikasi terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat, dengan mengajukan bukti-bukti surat kepada pihak Tergugat berupa : -----

1. Surat dari Kejaksaan Negeri Maros, Nomor : B-24/R.4.16/Fs.1/05/2013, Perihal : Penyerahan Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Maros TA. 2013, tanggal 11 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maros ; -----
2. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Maros, tetanggal 19 Agustus 2013 ; -----
3. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Maros No. REGISTER PERKARA : PDS-02/MAROS/08/2009, tasnggal 22 Oktober 2009 ; -----
4. Kutipan Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Maros, tanggal 7 Desember 2009, Nomor: 219/Pid.B/2009/PN.Maros ; -----
5. Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Maros, tanggal 23 April 2013 ; -----

10 Bahwa pengajuan Bukti Surat tambahan tersebut, adalah upaya/klarifikasi Penggugat meyakinkan Tergugat, bahwa masukan dan Tanggapan masyarakat adalah keliru, dengan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219 /Pid. B/ 2009/ PN.Maros, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap : Termuat Tuntutan /Ancaman hukuman 1 (tahun) tahun, 8 (delapan) bulan, oleh

Hal 5 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, kepada HARIANA H LAODI, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1(satu) tahun, 4 (empat) bulan, dan hukuman pidana penjara telah dijalani, (bebas pada tanggal 5 Agustus 2010), Sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat kumulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012. diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 541.

11 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab.025433319 /VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, adalah keliru, maka Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, namun akhirnya lahir Keputusan Bawaslu atas Sengketa Nomor : 002/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 13 September 2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon ;

12 Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 003/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, adalah perbuatan melanggar hukum, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana pihak Penggugat dalam hal ini HARIANA H LAODI, telah menjalani hukuman penjara selama 1(satu) tahun, 4 (empat) bulan, (bebas pada tanggal 5 Agustus 2010), untuk kedua kalinya mendapatkan vonis, atas perbuatan yang sama, adalah sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan dalam hukum Acara Pidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa kutipan dalam Keputusan Sengketa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengutip jawaban Tergugat, pada Pertimbangan hukum pada huruf l sabagai berikut : -----

“ hukuman pidana yang dijatuhkan kepada HARIANA H LAODI adalah 1 tahun, 4 bulan dengan tuntutan Penuntut Umum 1 tahun, 8 bulan atau dengan perkataan lain tidak sampai 5 tahun atau lebih, tetapi ancaman hukuman dalam pasal yang didakwakan memenuhi unsur 5 (lima) tahun atau lebih,”

Pertimbangan Hukum tersebut, telah mencederai keadilan, dimana pihak Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, disamakan dengan hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal tersebut justru melanggar pemaknaan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/V/ 2013, perihal Temuan Hasil verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD pada nomor 15 : -----

“ Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat kumulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012.”,

14 Bahwa ancaman pasal yang dimaksudkan oleh pihak Tergugat, tidak ada hubungannya dengan *Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012.*”, karena Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak tercantum dalam konsideran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dimana konsideran adalah roh dari Undang Undang itu sendiri yang terjabar dalam pasal-pasal, selanjutnya juga tidak ada menyebutkan pasal dalam Undang Undang, sementara dalam prinsip hukum itu sendiri, yang dapat ditafsirkan/dijabarkan adalah yang tertulis, selanjutnya KPU atas Kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13

Hal 7 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, telah mempertegas bahwa titik nadi dari persyaratan calon legislatif yang dimaksud adalah bertumpuh pada hukuman penjara yang telah dijalani, artinya orang dihuku didasarkan pada tingkat kesalahan yang diperbuat, olehnya itu untuk menentukan kesalahan seseorang memerlukan proses yang panjang, bukan serta merta, hanya dengan melihat ancaman pasal, karena pada hakekatnya, keputusan itu sendiri harus mengandung azas keadilan. -----

- 15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan : saudara HARIANA H LAODI, Bakal Caleg, Nomor urut 7 Dapil 4, dari Partai Demokrat, sesuai dengan PKPU No.13 Tahun 2013, Tentang Perubahan PKPU No. 7 Tahun 2013, serta Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013, Perihal : Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal caleg dan syarat bakal calon anggota DPRD, pada point 15, berhak /sah untuk dapat ditetapkan dalam DAFTAR CALON TETAP(DCT), DPRD Kabupaten MAROS, Pemilu 2014 -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan penuh hormat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memeriksa perkara atas Sengketa ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/ 2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, yang mencoret nama penggugat atas nama HARIANA H LAODI dari Partai Demokrat Kabupaten Maros., dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil 4 (Kabupaten Maros) nomor urut 7 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/ 2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama HARIANA H LAODI pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros, Dapil 4 (Kabupaten Maros) Nomor urut 7 ;

4. Menghukum Tergugat/ KPU Kabupaten Maros, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; -----

Subsidiar ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, pihak Penggugat Hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Hakim Ketua Sidang dan setelah selesai dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh tergugat didalam perkara ini ;

- 2 Bahwa dalam menyampaikan jawaban tidak satu persatu tetapi hal-hal yang perlu kami tanggapi ;

Hal 9 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penggugat benar diajukan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS)

DPRD Kabupaten Maros pada tanggal 13 Juni 2013 ;

4 Bahwa jika dicermati alasan utama pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan tidak dicantumkannya nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Maros pada Pemilu Legislatif 2014 oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat administratif calon anggota DPRD Kabupaten Maros, terkhusus syarat yang disebutkan dalam pasal 51 huruf g Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” serta peraturan turunannya yang terdapat pada PKPU Nomor 07 tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, pasal 4, huruf g, dan pasal 5 poin 3, berikut PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 tahun 2013, pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e. dianggap keliru oleh Penggugat ;

5 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menafsirkan secara parsial bunyi peraturan, khususnya Pasal 1 angka 2 PKPU No.13 Tahun 2013 tentang ketentuan perubahan Pasal 5 ayat 3 huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf g PKPU No. 7 tahun 2013 sesuai dengan kepentingan Penggugat, dengan memberi penekanan hanya pada poin bahwa Penggugat Tidak pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih melainkan Penggugat hanya menjalani atau telah menjalani vonis hukuman 1 tahun 7 bulan, sehingga kasus yang dialami oleh Penggugat tidak menjadi alasan yang dipersyaratkan untuk tidak meloloskan Penggugat dalam DCT ;

6 Bahwa jika dicermati alasan pengajuan gugatan yang kemukakan oleh penggugat berkaitan tidak diloluskannya Penggugat dalam DCT dengan alasan yang bisa dilihat pada point 4, point 7, dan point 8 Surat Gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jelasnya kami kutip secara lengkap berikut ini : -----

- Point 4. Bahwa pengajuan bukti surat tambahan tersebut adalah upaya klarifikasi penggugat menyakinkan tergugat bahwa masukan dan tanggapan masyarakat adalah keliru, dengan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219/Pid.B/2009/PN.Maros, yang.....dst...Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 541.
 - Point 7. Bahwa kutipan dalam keputusan sengketa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengutip jawaban tergugat ...dst...dan telah sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-undang No.8 tahun 2012 ; -----
 - Point 8. Bahwa ancaman pasal yang dimaksudkan oleh pihak tergugat, tidak ada hubungannya dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-undang No.8 tahun 2012...dst..., hanya dengan melihat ancaman pasal , karena pada hakekatnya keputusan itu sendiri harus mengandung azas keadilan ; -----
- 7 Bahwa untuk menjawab alasan keberatan yang diajukan Penggugat terlebih dahulu kami uraikan kronologis rangkaian proses pelaksanaan pemilu legislatif, khususnya berkaitan dengan mekanisme penetapan DCT sebagai berikut :
-
- KPU Kab.Maros mengumumkan ke semua peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 6 s/d 8 april 2013 untuk mendaftar sebagai peserta pemilu mulai tanggal 9 s/d 22 april 2013. Selanjutnya proses verifikasi administrasi yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013 dan pemberitahuan verifikasi administrasi kepada parpol selama 2 (dua) hari mulai tanggal 7 s/d 8 mei 2013 ; -----
 - KPU memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki syarat calon dan persyaratan pengajuan bakal calon selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 9 s/d 22 mei 2013. Selanjutnya KPU Maros melakukan verifikasi administrasi perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai pada tanggal 23 s/d 29 Mei 2013 ; -----

Hal 11 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Kab.maros menyusun dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 2013 ;

- KPU Kab.Maros mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan prosentase keterwakilan perempuan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 13 s/d 17 juni 2013 pada Koran harian fajar, harian sindo ;

- KPU Kab.Maros menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 14 s/d 27 Juni 2013 ;

Bahwa sampai pada kronologis ini tergugat mulai menyampaikan ke partai masing-masing tentang adanya masalah yaitu dengan menyurati partai Demokrat sebelum pleno terbuka penetapan DCT oleh KPU kabupaten Maros pada, tanggal 25 juli 2013, Nomor : 195/KPU-Kab-025433319/VII/2013, perihal : **penyampaian sikap KPU Kab. Maros terhadap klarifikasi partai Demokrat atas tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) partai Demokrat atas nama Hariana H.Laodi**. Surat KPU kab.Maros tersebut substansinya berisi ; *“bahwa setelah KPU Kab. Maros melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kab. Maros atas nama Hariana H.Laodi, bakal Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 (tujuh) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Kab. Maros, yang bersangkutan kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan selanjutnya diminta kepada DPC partai Demokrat Kab.Maros segera melakukan usul penggantian Calon Anggota DPRD Kab.Maros terhitung mulai tanggal 26 s/d 1 Agustus 2013”* ;

KPU Kab. Maros sesuai tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang, melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kab. Maros, mengacu pada :

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR,DPD,dan DPRD, pasal 51 huruf g ;
- PKPU Nomor 07 tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR ,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, pasal 4, huruf g, dan pasal 5 poin 3.
- PKPU Nomor 13 tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 tahun 2013, pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat edaran KPU RI nomor: 229/KPU/IV/2013, tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

e Hasil konsultasi berkala KPU Kab. Maros kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan ;

8 Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai acuan persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kab.Maros seperti yang disebutkan pada point diatas akan kami tergugat uraikan secara rinci :

- Salah satu syarat yang disebutkan dalam pasal 51 huruf g Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR,DPD, dan DPRD adalah *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ;

- Sedangkan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 07 tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR ,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yaitu *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ;

- Pasal 5 poin 3 PKPU Nomor 07 tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR ,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yaitu *“ persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif : -----*

a. *Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;*-----

b. *Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan*

Hal 13 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar local/nasional disertai dengan surat kabar yang memuat pernyataan tersebut; dan

- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort” ;

Pasal 5 point 3 huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 tahun 2013 yaitu “ Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi :

- a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :

- 1 Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;--
- 2 Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan ;
- 3 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”.;

- Pasal 19 huruf d dan e PKPU Nomor 13 tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 tahun 2013 yaitu “ huruf d).” Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1)”, huruf e).” Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

- 1 Surat pernyataan bahwa bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat persyaratan tersebut ;
- 2 Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulai dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, PKPU No.7 hingga PKPU No.13 diatas sangat jelas bunyi persyaratannya bahwa bakal calon yang pernah menjalani pidana penjara atas tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih tidak boleh menjadi bakal calon apabila belum cukup 5 (lima) tahun interval waktu setelah menjalani pidana penjara dimaksud ; -----

9. Bahwa untuk Penggugat sesuai dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219/Pid.B/2009/PN.Maros di vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani penggugat dan bebas tanggal 5 agustus 2010, tergugat perlu tegaskan bahwa Hariana H.Laodi diancam dengan ancaman pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Dalam Pasal 3 Undang-undang dimaksud, berbunyi :-----

“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Dari redaksi pasal diatas jelas penggugat ancaman hukumannya paling lama 20 (dua puluh) tahun yang berarti 5 (lima) tahun lebih.sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan hukuman pidana penjara telah dijalani (bebas pada tanggal 5 agustus 2010). Bila dikaitkan persyaratan untuk bisa menjadi bakal calon maka sesuai dengan fakta yang ada maka penggugat jelas belum bisa memenuhi persyaratan sebab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ancaman hukuman tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat adalah 20 (dua puluh) tahun;

2 Vonis Pengadilan Negeri atas Penggugat adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

3 Penggugat telah menjalani vonis/bebas pada tanggal 5 agustus 2010 ; ----

Maka untuk penggugat, supaya bisa mendaftar sebagai bakal calon haruslah telah menjalani pidana penjara dimaksud kemudian *dihitung paling singkat 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; Sehingga penggugat yang bebas 5-8-2010 (5 agustus 2010) baru bisa memenuhi syarat sebagai bakal calon pada 5-8-2015 (5 agustus 2015) ; -----*

10. Bahwa terkait dalil penggugat yang mempersamakan arti kata ancaman dengan tuntutan adalah sama sekali keliru sebab kata Ancaman adalah bunyi dari undang-undang yang mengatur tentang berapa maksimal atau minimal hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan tuntutan adalah tahap dalam persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dimana seseorang menurut jaksa penuntut umum telah dinyatakan bersalah dan menuntut terdakwa dengan hukuman penjara sekian tahun dan seterusnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); -----

2 Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Maros tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 48/Kpts/KPU.Kab.025433319/VIII/2013, Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros yang mencoret nama penggugat atas nama Hariana H.Laodi dari Partai Demokrat Kabupaten Maros dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab.Maros Dapil 4, Nomor Urut 7 adalah sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 25 September 2013, yang untuk mempersingkat putusan ini Replik tersebut tidak disalin/ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Dupliknya tertanggal 27 September 2013, yang untuk mempersingkat putusan ini Duplik tersebut tidak disalin/ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu : -----

Bukti P.1 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2014, tanggal 22 Agustus 2013 (Foto copy dari foto copy); -----

Bukti P.2 Asli Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 2 Juni 2013 ; -

Bukti P.3 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros, tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 121/KPU-Kab-025433319/V/2013 Perihal:

Penyampaian, ditujukan kepada :-----

1. Ketua Pengadilan Negeri Maros ; -----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Maros ; -----

3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Maros ; -----

(Foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P.4 Foto copy Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Maros No. Register Perkara : PDS-02/MAROS/08/2009 (Foto copy dari foto copy); -----

Hal 17 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 Foto copy Kutipan Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219/Pid.B/2009/PN Maros (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.6 Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, tanggal 23 April 2013 (Foto copy sesuai aslinya); ----
- Bukti P.7 Foto copy Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Maros, tertanggal 19 Agustus 2013 (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti P.8 Foto copy Surat Pencalonan calon dari DPC Partai Hanura Kabupaten Maros, tanggal 20 April 2013 (Foto copy, asli ada pada Tergugat) ; ----
- Bukti P.9 Foto copy Model Pencalonan calon Anggota DPRD Kabupaten Maros tanggal 20 April 2013, dengan lampiran, Model BB.BB1 sampai dengan BB.9 : Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Model BB.11 Daftar Riwayat Hidup (Foto copy, asli ada pada Tergugat) ; -----
- Bukti P.10 Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, tanggal 18 April 2013 (Foto copy, asli ada pada Tergugat); -----
- Bukti P.11 Foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba, tanggal 17 April 2013 (Foto copy, asli ada pada Tergugat); -----
- Bukti P.12 Foto copy Surat Keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, tanggal 16 April 2013 (Foto copy, asli ada pada Tergugat); ----
- Bukti P.13 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal 4 Juli 2008 (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.14 Foto copy : -----
1. Kartu Tanda Anggota Partai Hanura (Foto copy, sesuai aslinya); ---
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Foto copy, sesuai aslinya); -----
- Bukti P.15 Foto copy Model BB.13; Berita Acara Hasi Verifikasi Perbaikan Keterangan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, tanggal 12 Juni 2013 (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.16 Foto copy : -----
1. Surat Kuasa DPC Partai Hanura Kabupaten Maros, tanggal 17 Juli 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa Hukum tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 07/K/ADV-MRR/
VII/2013 (Foto copy dari foto copy); -----

Bukti P.17 Foto copy : -----

1. Surat KPU Kabupaten Maros, tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 194/KPU-Kab.025433319/VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap KPU terhadap Klarifikasi Partai Politik tentang DCP ; -----
2. Surat KPU Kabupaten Maros, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 205-Kab.025433319/VII/2013, Perihal Ralat (Foto copy dari foto copy); -

Bukti P.18 Foto copy Surat Kuasa Hukum, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 09/K/ADV-MRR/VII/2013, Perihal : Tanggapan terhadap sikap KPU Kabupaten Maros (Foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P.19 Foto copy Surat Kuasa Hukum, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 10/K/ADV-MRR/VII/2013, ditujukan pada PANWASLU Kabupaten Maros, Perihal : Permohonan Penundaan Penggantian Bakal Calon Legislatif (BCL) oleh KPU Kabupaten Maros (Foto copy dari foto copy);

Bukti P.20 Foto copy : -----

1. Surat Kuasa Hukum, tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 12/K/ADV-MRR/VIII/2013, Perihal : Keberatan DCT Anggota DPRD ; -----
2. Surat Kuasa Partai DPC Demokrat tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 128/SK/DPC-PD/MRS/VIII/2013 (Foto copy dari foto copy);

Bukti P.21 Foto copy : -----

1. Model C-14, tanggal 23 Agustus 2013, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Maros, ditujukan kepada Ketua BAWASLU Propinsi Sulawesi Selatan (Foto copy dari foto copy); -----
2. Model C-15 Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Maros, ditujukan kepada Ketua BAWASLU Propinsi Sulawesi Selatan ; -----

Bukti P.22 Foto copy : -----

1. Surat Panggilan Nomor : 128/Bawaslu Sul-Sel/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 ; -----

Hal 19 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Sengketa Nomor : 003/SP-2/Set-Bawaslu-Sulsel/VIII/ 2013,
dibacakan pada tanggal 16 September 2013 (Foto copy dari foto copy);

Bukti P.23 Foto copy : -----

- Salinan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2013 ; -----
- Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 (Foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P.24 Foto copy surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu : -----

Bukti T.1 Ad Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; ---

Bukti T.2 Ad Informandum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Bukti T.3 Ad Informandum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Bukti T.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-VI/2008 (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti T.5 Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Maros (Foto copy dari foto copy); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.6 Kutipan putusan Pidana atas nama Hariana H. Laodi (Foto copy dari foto copy); -----

Bukti T.7 Foto copy Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Hariana H. Laodi (Foto copy dari salinannya); -----

Bukti T.8 Foto copy dari foto copy Surat Koalisi Anti Korupsi (Foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan seorang saksi bernama SAHABUDDIN MAJID yang dengan dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai LO (Penghubung) dari Partai Demokrat ;

- Bahwa benar secara administrasi Penggugat termasuk Bakal Calon yang dimintakan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Maros ;

- Bahwa benar berkaitan dengan klarifikasi, telah dipenuhi persyaratannya mulai dari Model BB, BB-1 sampai dengan BB-11 ;

- Bahwa Penggugat termasuk dalam DCS pada Dapil 4 Nomor Urut 7 Partai Demokrat ;

- Bahwa benar setelah Penggugat ditetapkan dalam DCS, KPU Kabupaten Maros/Tergugat tanggal 25 Juli 2013 menyurati Partai Demokrat untuk atas nama Penggugat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan minta agar partai mengusulkan pengantiannya (vide bukti P-17) ;

- Bahwa benar saksi bertanya kepada KPU apa alasan Penggugat TMS, dijawab oleh KPU karena Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana kasus korupsi ; --

Hal 21 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum ditetapkan DCT, Tergugat/KPU Kabupaten Maros mengundang L.O/Penghubung, pada saat itu saksi tanya kepada KPU apakah tanggapan masyarakat menggugurkan calon legislatif? yang dijawab oleh KPU: tidak. Hal inilah yang menjadi alasan partai untuk mempertahankan
Penggugat;

- Bahwa benar, surat tanggapan masyarakat tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh KPU kepada saksi, baru hari ini saksi melihatnya ;

- Bahwa pada saat rapat pleno tanggal 22 Agustus 2013 saksi hadir, ketika nama Penggugat tidak masuk dalam DCT saksi interupsi namun KPU tetap melanjutkan pembacaan DCT ;

- Bahwa Partai Demokrat tidak sependapat dengan KPU tentang penetapan DCT oleh karenanya melanjutkan masalah ini ke Panwaslu, kemudian ada Keputusan Bawaslu Sulawesi Selatan yang menolak keberatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2013, yang untuk singkatnya putusan ini tidak perlu ditulis/dialin ulang, akan tetapi telah di pelajari dengan seksama dan dipertimbangkan serta akan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan :

Ayat (1) : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

Ayat (2) : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pihak Penggugatnya adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

Hal 23 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Tergugatnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria norma hukum di atas, maka dalam sengketa a quo dimana yang mengajukan gugatan adalah bernama **HARIANA H LAODI** pada Daftar Calon Sementara (DCS) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil 4 Nomor Urut 7 dari Partai Demokrat (vide bukti P-2) yang dicoret dalam Daftar Calon Tetap (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam sengketa a quo memenuhi persyaratan kepentingan untuk bertindak sebagai pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Keputusan Sengketa Nomor : 003/SP-2/Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013 tanggal 13 September 2013 menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon dengan alasan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum (vide bukti P-22 = T-7), dimana menurut pengakuan Penggugat Hasil Rapat Pleno BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2013 ; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2013 dan diperbaiki serta didaftar pada tanggal 18 September 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini belum lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, oleh karenanya secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) dalam rapat permusyawaratan pada hari RABU, tanggal 9 Oktober 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan pokok permasalahan sengketa a quo sebagaimana pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat atau tulisan, keterangan saksi yang diajukan dimuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahannya adalah : -----

Apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan :-----

Ayat(1): Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warganegara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih ; -----
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -
- d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ; --
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat ; -----
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ; -----
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; -----
- h. dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut menyebutkan : “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka

Hal 25 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang ; -----

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan in litis akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Dapil 4 Nomor Urut 7 dari Partai Demokrat (vide bukti P-2) ; -----
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 telah mengajukan kelengkapan administrasi (vide bukti P-9) berupa Surat Pernyataan (Model BB), Surat Pernyataan (Model BB-1), Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Klas II A Maros (sebagai Model BB-2), Pengumuman di Koran Tempo Makassar tanggal 22 Mei 2013, Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 18 April 2013, Surat-Surat Pernyataan (Model BB-3 sampai BB-10) dan Daftar Riwayat Hidup Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten (Model BB-11), yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Sahabudin Majid dimuka persidangan ; ---
- Bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Putusan Pidana Nomor : 219/Pid.B/2009/PN.Maros, bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Maros tanggal 23 April 2013, bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros tanggal 19 Agustus 2013 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219/Pid.B/2009/ PN.Maros dengan hukuman 01 tahun 04 bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 05 Agustus 2010, bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 4 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g berikut Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dikaitkan pula dengan maksud diadakannya Formulir Model BB-2 sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat pernah dijatuhi pidana yang diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah menjalaninya serta telah dinyatakan bebas sejak tanggal 05 Agustus 2010 sedangkan Penggugat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros tanggal 20 Maret 2013 (vide bukti P-8), dengan demikian baru ± 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejak dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan maka secara substansi Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g berikut Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena belum memenuhi kriteria “telah selesai menjalani pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidaklah terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu namun cukup untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Hal 27 dari 26 hal Put. No. 07/G/2013/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 9 Oktober 2013 oleh kami : **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL K, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

